

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 73 TAHUN 2009

T E N T A N G

PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperbaiki pipa, instalasi pengolahan dan untuk meningkatkan pelayanan air minum, maka diperlukan dukungan dan peran serta dari masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 17 Pebruari 2007 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan keadaan, sehingga perlu diubah dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Di lingkungan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta.
10. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 075/KD/1988 tentang Pelayanan Air Minum kepada Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta.

- Memperhatikan :
1. Surat Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta Nomor 690/2306 tanggal 18 Juni 2009 hal Permohonan Penyesuaian dan Penyeimbangan Tarif Dasar Air;
 2. Surat Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta Nomor 690/2406 tanggal 1 Juli 2009 hal Penyampaian Data Kenaikkan Tarif;
 3. Surat Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta Nomor 690/2431 tanggal 3 Juli 2009 hal Laporan Hasil Rencana Kenaikkan Tarif Dasar Air.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAMARTA YOGYAKARTA**

Pasal 1

Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta sebagai berikut :

- A. Tarif Air Minum dan Penjelasan Klasifikasi Tarif Air Minum
- B. Tarif Biaya Pemeliharaan / Perbaikan Meter Air
- C. Tarif Uang Jaminan Pelanggan
- D. Tarif Lain-lain

Pasal 2

Daftar tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III, IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Khusus untuk Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Pakualaman diperlakukan tarif sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Juli 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Tanggal 9 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 78

B. PENJELASAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM

GOLONGAN I SOSIAL

I-1 SOSIAL UMUM

Yang termasuk dalam klasifikasi Sosial Umum adalah :

- a. Kran Umum yang tidak dikomersialkan.
- b. Kamar Mandi Umum yang tidak dikomersialkan.
- c. WC. Umum yang tidak dikomersialkan.
- d. Terminal Air yang tidak dikomersialkan.

I-2 SOSIAL KHUSUS

- a. Tempat Ibadah.
- b. Panti-panti Asuhan.
- c. Yayasan-yayasan Sosial.

GOLONGAN II NON NIAGA

II A-1 RUMAH TANGGA

Rumah Tangga yang bangunan rumahnya belum permanen / semi permanen dan terletak di wilayah perkampungan yang jalannya hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 (dua) dan 1 (satu) kendaraan roda 4 (empat).

II A-2 RUMAH TANGGA

Rumah Tangga yang bangunan rumahnya dengan klasifikasi bangunan Rumah Sederhana (RS) yang terletak dalam wilayah perkampungan / perkotaan.

II A-3 RUMAH TANGGA

- a. Rumah Tangga dengan bangunan Rumah Sederhana (RS) yang sudah dikembangkan / ditingkat.
- b. Rumah Tangga yang bangunan Rumahnya cukup bagus yang terletak dalam wilayah perkampungan / perkotaan.
- c. Rumah Tangga yang bangunan Rumahnya terletak dalam lingkungan real estate atau rumah mewah.
- d. Rumah Tangga yang bangunan Rumahnya terletak dalam lingkungan elite.
- e. Rumah Tangga yang terletak di tepi jalan yang dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan kecuali truk tronton dan trailer.

II B RUMAH TANGGA

Rumah Tangga yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha / untuk mencari keuntungan.

II C INSTANSI PEMERINTAH

Yang termasuk dalam klasifikasi tarip ini adalah :

- a. Puskesmas.
- b. Rumah Sakit / Klinik Pemerintah.
- c. Sekolah Negeri / Swasta
- d. Instansi / Lembaga / Kantor Pemerintah.
- e. Instansi / Lembaga / Kantor TNI / POLRI.
- f. Sarana Instalasi Pemerintah.
- g. Kolam Renang Umum Milik Pemerintah.
- h. Asrama Pemerintah.
- i. Perguruan Tinggi Negeri / Swasta / Akademik.

GOLONGAN III NIAGA

III-1 NIAGA KECIL

Yang termasuk dalam klasifikasi tarip ini adalah Niaga yang diusahakan secara komersial dengan omzet antara Rp 500.000,00 s.d. Rp 1.000.000,00 setiap harinya.

Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi tarip ini adalah :

- a. Toko / Kios / Warung.
- b. Tempat Penjualan Air.
- c. Perusahaan Negara yang diusahakan secara komersial.
- d. Kantor Perusahaan Swasta.
- e. Rumah Sakit / Klinik Swasta / Apotek.
- f. Bengkel.
- g. Percetakan.
- h. Gudang milik Perusahaan Swasta.
- i. Penjahit / Tailor.
- j. Salon Kecantikan / Panti Pijat / Mandi Uap / Pangkas Rambut.
- k. Kolam Renang yang diusahakan oleh Swasta.
- l. Bimbingan Test / Kursus Ketrampilan / Biro Jasa.
- m. Stasiun Kereta Api / Terminal Bus.
- n. Losmen / Penginapan.
- o. Rumah Makan / Restoran.
- p. Golongan Sosial Umum yang dikomersialkan
- q. Niaga lainnya yang sejenisnya.

III-2 NIAGA BESAR

Yang termasuk dalam klasifikasi tarip ini adalah Niaga yang diusahakan secara komersial dengan omzet di atas Rp 1.000.000,00 setiap harinya.

Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi tarip ini adalah :

- a. Toko / Kios / Warung.
- b. Tempat Penjualan Air.
- c. Perusahaan Negara yang diusahakan secara komersial.
- d. Kantor Perusahaan Swasta.
- e. Rumah Sakit / Klinik Swasta / Apotek.
- f. Bengkel.
- g. Percetakan.
- h. Gudang milik Perusahaan Swasta.
- i. Penjahit / Tailor.
- j. Salon Kecantikan / Panti Pijat / Mandi Uap / Pangkas Rambut.
- k. Kolam Renang yang diusahakan oleh Swasta.
- l. Bimbingan Test / Kursus Ketrampilan / Biro Jasa.
- m. Stasiun Kereta Api / Terminal Bus.
- n. Hotel.
- o. Rumah Makan / Restoran.
- p. Niaga lainnya yang sejenisnya.

GOLONGAN IV INDUSTRI

IV-1 INDUSTRI KECIL

Yang termasuk dalam klasifikasi tarip ini adalah Industri yang diusahakan secara komersial dengan omzet di bawah Rp 1.000.000,00 setiap harinya.

Jenis Industri yang termasuk dalam klasifikasi tarip ini adalah :

- a. Industri Rumah Tangga.
- b. Pengrajin / Sanggar Seni Lukis.
- c. Industri Tekstil / Batik.
- d. Industri Bahan Kimia / Obat-obatan.
- e. Industri Kertas.
- f. Industri Gula.
- g. Industri Minuman / Es.
- h. Peternakan.
- i. Furniture
- j. Jenis industri kecil lainnya yang sejenis

IV-2 INDUSTRI BESAR

Yang termasuk dalam klasifikasi tarip ini adalah Industri yang diusahakan secara komersial dengan omzet di atas Rp 1.000.000,00 setiap harinya.

Jenis Industri yang termasuk dalam klasifikasi tarip ini adalah :

- a. Industri Rumah Tangga.
- b. Pengrajin / Sanggar Seni Lukis.
- c. Industri Tekstil / Batik.
- d. Industri Bahan Kimia / Obat-obatan.
- e. Industri Kertas.
- f. Industri Gula.
- g. Industri Minuman / Es.
- h. Industri Mobil / Karoseri.
- i. Peternakan.
- j. Furniture
- k. Jenis Industri Besar lainnya yang sejenis

GOLONGAN V PUSAT BUDAYA

V PUSAT BUDAYA

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman sebagai Pusat Budaya diberlakukan tarip tersendiri.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 73 TAHUN 2009
 TANGGAL : 9 JULI 2009

TARIF AIR MINUM DAN PENJELASAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM

A. TARIF AIR MINUM

Tarif air minum dan besarnya tarif air minum untuk setiap m³ yang berlaku mulai bulan Juli 2009 sebagai berikut :

GOL. TARIF	KLASIFIKASI	TARIF AIR MINUM (M ³)			
		0 - 10	11 - 20	21 - 30	> 30
		Rp	Rp	Rp	Rp
I	SOSIAL				
1	UMUM	1,450.00	1,750.00	2,350.00	2,350.00
2	KHUSUS	1,450.00	2,350.00	3,150.00	4,550.00

Ketentuan Pemakaian Air Minimal untuk Golongan Tarif Sosial adalah 10 m³ per bulan

GOL. TARIF	KLASIFIKASI	TARIF AIR MINUM (M ³)			
		0 - 15	16 - 30	31 - 50	> 50
		Rp	Rp	Rp	Rp
II	NON NIAGA				
A-1	RUMAH TANGGA	1,750.00	3,150.00	4,700.00	7,550.00
A-2	RUMAH TANGGA	2,350.00	3,500.00	4,700.00	7,550.00
A-3	RUMAH TANGGA	2,800.00	3,750.00	5,400.00	7,550.00
B	RUMAH TANGGA	2,800.00	3,750.00	5,400.00	7,550.00
C	INSTANSI PEMERINTAH	2,100.00	4,700.00	6,200.00	7,550.00
III	NIAGA				
1	NIAGA KECIL	3,600.00	5,400.00	9,500.00	9,500.00
2	NIAGA BESAR	7,350.00	8,300.00	12,400.00	12,400.00
IV	INDUSTRI				
1	INDUSTRI KECIL	5,600.00	6,300.00	10,900.00	10,900.00
2	INDUSTRI BESAR	8,050.00	9,250.00	12,400.00	13,700.00
V	PUSAT BUDAYA				
	KRATON YOGYAKARTA DAN PURA PAKUALAMAN	25.00	25.00	25.00	25.00

Ketentuan Pemakaian Air Minimal untuk :

- 1 Golongan Tarif Non Niaga adalah 15 m³ per bulan
- 2 Golongan Tarif Niaga Kecil dan Industri Kecil adalah 15 m³ per bulan
- 3 Golongan Tarif Niaga Besar dan Industri Besar adalah 25 m³ per bulan

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 73 TAHUN 2009
TANGGAL : 9 JULI 2009

DAFTAR TARIF BIAYA PEMELIHARAAN / PERBAIKAN METER AIR

NOMOR	UKURAN METER AIR	BIAYA PEMELIHARAAN / PERBAIKAN METER AIR PER BULAN
1	1/2 "	Rp 5,000.00
2	3/4 "	Rp 7,000.00
3	1 "	Rp 10,000.00
4	1 1/2 "	Rp 23,000.00
5	2 "	Rp 33,000.00
6	3 "	Rp 53,000.00
7	4 "	Rp 74,000.00

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 73 TAHUN 2009
TANGGAL : 9 JULI 2009

DAFTAR TARIF UANG JAMINAN PELANGGAN

1. TARIF SOSIAL DAN NON NIAGA

NOMOR	GOLONGAN TARIF	BESARNYA UANG JAMINAN	
1	I-1 SOSIAL UMUM	Rp	58,000.00
2	I-2 SOSIAL KHUSUS	Rp	64,000.00
3	II A-1 RUMAH TANGGA	Rp	70,000.00
4	II A-2 RUMAH TANGGA	Rp	76,000.00
5	II A-3 RUMAH TANGGA	Rp	117,000.00
6	II B RUMAH TANGGA	Rp	117,000.00
7	II C INSTANSI PEMERINTAH	Rp	198,000.00

2. TARIF NIAGA DAN INDUSTRI

NOMOR	GOLONGAN TARIF	BESARNYA UANG JAMINAN	
1	III-1 NIAGA KECIL	Rp	154,000.00
2	III-2 NIAGA BESAR	Rp	154,000.00
3	IV-1 INDUSTRI KECIL	Rp	468,000.00
4	IV-2 INDUSTRI BESAR	Rp	468,000.00

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 73 TAHUN 2009
 TANGGAL : 9 JULI 2009

DAFTAR TARIF LAIN-LAIN

NO.	U R A I A N	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran	-	Tidak dipungut biaya pendaftaran untuk menjadi pelanggan baru.
2	Biaya Tutup Sementara	15,000.00	Pemutusan aliran air atau permintaan Pelanggan atau karena terlambat membayar rekening air 2 (dua) bulan berturut-turut dikenakan biaya administrasi tutup sementara. Tutup sementara berlaku paling lama 6 (enam) bulan
3	Biaya Buka Kembali	7,500.00	1. Bagi pelanggan yang sudah ditutup/diputus untuk permohonan Buka Kembali dalam masa pemutusan sementara diwajibkan pula melunasi biaya tutup sementara sisa rekening air, denda, uang jaminan dan beban lainnya yang masih terhutang. 2. Dalam hal pipa persil perlu perbaikan, maka biaya perbaikannya harus dibayar lebih dulu sebelum aliran dibuka.
4	Biaya Ganti Nama	15,000.00	Untuk kelengkapan permohonan ganti nama ini, pelanggan diwajibkan pula memperbarui uang jaminan.
5	Biaya Pemeriksaan Meter Air atas permintaan pelanggan	15,000.00	Apabila dalam pemeriksaan terdapat penyimpangan lebih 5 % dari semestinya, maka biaya pemeriksaan tersebut dikembalikan kepada pelanggan.
6	Biaya Ganti Rugi Meter Air dan Stop Kran yang hilang atau rusak.	Harga Berlaku	Diperhitungkan sesuai dengan nilai ganti meter air baru saat kejadian tersebut.
7	Biaya Ganti Ongkos Cetak Formulir Tutupan, Buka Kembali dan Biaya Administrasi Balik Nama.	3,000.00	-
8	Biaya Ganti Ongkos Cetak Kartu Pemakaian Air yang hilang	3,000.00	-

NO.	U R A I A N	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
9	Biaya administrasi	3,000.00	-
10	Denda atas keterlambatan membayar rekening air	5,000.00	Denda ini diperhitungkan atas setiap lembar rekening air yang terlambat membayar setiap bulannya.
11	Biaya pengepresan pipa persil (dalam rangka pengujian)	15,000.00	Biaya ini dibebankan kepada Calon Pelanggan yang pipa persilnya tidak dipasang oleh perusahaan.
12	Biaya penyambungan sendiri oleh pelanggan dari 1 (satu) kran ke dalam pipa persil.	15,000.00	Biaya denda yang disambung sendiri.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO